



BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAUR
NOMOR : 02 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KAUR NOMOR 14 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KAUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

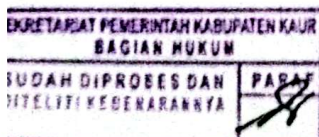
BUPATI KAUR,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan Evaluasi Kelembagaan Pemerintah Daerah, dilakukan penyesuaian dan penataan perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur
- b. bahwa berdasarkan Surat Gubernur Bengkulu Nomor : 060/1831/B.5/2023 tentang Evaluasi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaur;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

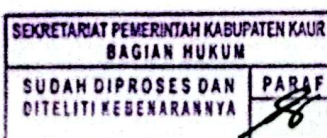




BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);





BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2016 Nomor 237) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2022 Nomor 290);

Dengan Persetujuan Bersama

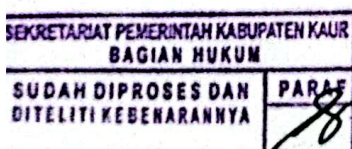
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAUR

dan

BUPATI KAUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAUR NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KAUR.





BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

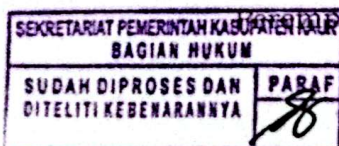
Pasal 1

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2016 Nomor 237), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Kaur merupakan Sekretariat Daerah Tipe B mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif;
- b. Sekretariat DPRD Kabupaten Kaur merupakan Sekretariat DPRD Tipe C mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Kaur serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan;
- c. Inspektorat Daerah Kabupaten Kaur merupakan Inspektorat Tipe B mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah;
- d. Dinas Daerah Kabupaten Kaur mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Kaur terdiri dari:
 1. Dinas Sosial merupakan Dinas Tipe A yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial;
 2. Dinas Lingkungan Hidup merupakan Dinas Tipe A yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup;
 3. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan Dinas Tipe A yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;





BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan Dinas Tipe A yang melaksanakan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan;
5. Dinas Perikanan merupakan Dinas Tipe B yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan;
6. Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Dinas Tipe B yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum serta Linmas (Sub Ketertiban Umum);
7. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan merupakan Dinas Tipe B yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum serta Linmas (Sub Kebakaran);
8. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan Dinas Tipe B yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
9. Dinas Kesehatan merupakan Dinas Tipe B yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan;
10. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian merupakan Dinas Tipe B yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Urusan Pemerintahan Bidang Statistik dan Urusan Pemerintahan Bidang Persandian;
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan Dinas Tipe B yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. Dinas Pertanian merupakan Dinas Tipe B yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian;
13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan Dinas Tipe B yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
14. Dinas Pemuda dan Olahraga merupakan Dinas Tipe B yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga;
15. Dinas Pariwisata merupakan Dinas Tipe B yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata;





BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

16. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan Dinas Tipe B yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan;
 17. Dinas Ketahanan Pangan merupakan Dinas Tipe B yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan;
 18. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan merupakan Dinas Tipe B yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan;
 19. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan merupakan Dinas Tipe B yang melaksanakan Urusan Bidang Koperasi dan UKM;
 20. Dinas Perhubungan merupakan Dinas Tipe C yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan;
 21. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan Dinas Tipe C yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Urusan Pelayanan Perizinan;
 22. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan Dinas Tipe C yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi.
- e. Badan Daerah Kabupaten Kaur yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten, terdiri dari :
1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah merupakan Badan Tipe A yang melaksanakan Fungsi Penunjang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
 2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan Badan Tipe A yang melaksanakan Fungsi Penunjang Keuangan;
 3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan Badan Tipe C yang melaksanakan Fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;

SEKRETARIAT PEMERINTAH KABUPATEN KAUR	
BAGIAN HUKUM	
SUDAH DIPROSES DAN DITELITI KEBENARANNYA	PARAF



BUPATI KAUR PROVINSI BENGKULU

4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan Badan Tipe B yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Ditetapkan di Bintuhan

pada tanggal 10 Juli 2024

BUPATI KAUR,

LISMIDIANTO

JABATAN	FARAP
Sekretaris Daerah	
Asisten	
Kepala Dinas/Badan/Bagian	
Kepala Bagian Hukum	

Diundangkan di Bintuhan

pada tanggal 10 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KAUR,

ERSAN SYAHFIRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2024 NOMOR : 301

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAUR PROVINSI
BENGKULU TAHUN 2024 : (2/23/2024)



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Pembangunan Nomor 1 Telp. (0736) 21450 Fax. 0736-21029
Website : <http://www.bengkulu.go.id> ;e-mail : pemda@bengkulu.go.id

Bengkulu, 05, Juli 2024

Nomor : 819 / 52 / 2024

Sifat : Penting

Lamp : -

Hal : Pemberian Nomor Register
Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Kaur

Yth. Bupati Kaur

di-

BINTUHAN

Sehubungan dengan Surat Bupati Kaur Nomor : 100.3/1170/B.II/KK/2024 tanggal 12 Juni 2024 hal Permohonan Nomor Register Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur, dengan ini disampaikan Nomor Register terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaur sebagai berikut :

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAUR, PROVINSI BENGKULU :
(2 / 23 / 2024) ;**

Nomor Register di atas agar dicantumkan pada halaman terakhir bagian bawah Rancangan Peraturan Daerah dimaksud, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III angka 1 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Demikian disampaikan dan diucapkan terima kasih

KEPALA BIRO HUKUM,



Tembusan :
Ketua DPRD Kabupaten Kaur.



PROVINSI BENGKULU

Bengkulu, 26-05-2024

Nomor : 100/332/ 0474 /B 2/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Hasil Fasilitas Peraturan Daerah
Kabupaten Kaur

Yth. Bupati Kaur

d. -

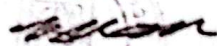
BINTUHAN

Sehubungan dengan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kaur Nomor 100/3263/B II/KK/2024 tanggal 26 Maret 2024 hal Permohonan Fasilitas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur, bersama ini disampaikan Hasil Fasilitas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (matrk hasil fasilitas terlampir)

Selanjutnya agar dalam pelaksanaannya untuk mempedomani hasil fasilitas dimaksud dan kemudian diproses lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Demikian disampaikan dan diucapkan terima kasih

a.n Gubernur Bengkulu
Sekretaris Daerah


Isnan Fajri, S.Sos., M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19660620 198703 1 009

Tembusan
Gubernur Bengkulu (sebagai laporan)



BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan Badan Tipe B yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Ditetapkan di Bintuhan
pada tanggal *10 juli* 2024

BUPATI KAUR,

LISMIDIANTO

Diundangkan di Bintuhan
pada tanggal *10 juli* 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAUR,

ERSAN SYAHFIRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2024 NOMOR : 301

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAUR PROVINSI
BENGKULU TAHUN 2024 : (*2 / 23 / 2024*)



BUPATI KAUR PROVINSI BENGKULU

4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan Badan Tipe B yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Ditetapkan di Bintuhan
pada tanggal *10 juli* 2024

BUPATI KAUR,
ttd

LISMIDIANTO

Diundangkan di Bintuhan
pada tanggal *10 juli* 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAUR,

ttd

ERSAN SYAHFIRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2024 NOMOR : 301

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAUR PROVINSI
BENGKULU TAHUN 2024 : (*2/23/2024*)

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kaur
Kepala Bidang Hukum


Dasrul Ingran, S.H.
NIP. 19681220 200502 1 001